



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan otonomi Desa, perlu memberikan penghasilan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai hak keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, disebutkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah dan pengembangan kompetensi Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADesa, adalah

pendapatan Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, deviden Badan Usaha Milik Desa partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain.

14. Staf perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Staf, adalah staf yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan dan staf administrasi BPD.

Pasal 2

Hak keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dikelola berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif;
- d. tertib; dan
- e. disiplin anggaran.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 3

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan pimpinan dan anggota BPD terdiri atas:
 - a. tunjangan; dan
 - b. penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Penghasilan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 50% (lima puluh persen) gaji pokok Bupati.
 - b. penghasilan tetap sekertaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
 - c. penghasilan tetap kepala seksi dan kepala urusan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

- d. penghasilan tetap kepala dusun sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
 - e. penghasilan tetap Staf sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan perubahan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
 - (3) Perubahan penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa mendapatkan kenaikan penghasilan tetap secara berkala setiap 4 (empat) tahun masa tugas.
- (2) Kenaikan penghasilan tetap berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, besaran penghasilan tetap Perangkat Desa bersangkutan adalah hasil penjumlahan penghasilan tetap pada jabatan baru dengan akumulasi kenaikan penghasilan tetap berkala sebagaimana disebut dalam ayat (2) pada jabatan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa mengalami penurunan jabatan setingkat lebih rendah, besaran penghasilan tetap Perangkat Desa bersangkutan adalah hasil penjumlahan penghasilan tetap pada jabatan baru dengan akumulasi kenaikan penghasilan tetap berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jabatan sebelumnya.
- (5) Setiap kenaikan penghasilan tetap berkala Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan tingkat jabatan, kinerja, beban kerja, kesejahteraan dan lamanya menjabat.
- (3) Tunjangan bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kinerja;
 - c. tunjangan operasional;
 - d. tunjangan kesejahteraan; dan
 - e. tunjangan jasa pengabdian.
- (4) Tunjangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kinerja; dan
 - c. tunjangan kesejahteraan.

Bagian Kedua

Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a diberikan berdasarkan tingkat jabatan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan berdasarkan tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan.
 - b. tunjangan sekretaris Desa sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
 - c. tunjangan jabatan kepala seksi dan kepala urusan sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
 - d. tunjangan jabatan kepala dusun sebesar 10% (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kinerja

Pasal 9

Tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan kinerja sesuai capain PADesa dan Tunjangan kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b diberikan berdasarkan kinerja sesuai capain PADesa dan sesuai penilaian kinerja.

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai capain PADesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditentukan sebagai berikut:
 - a. PADesa di bawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak mendapatkan tunjangan kinerja.
 - b. PADesa dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tunjangan kinerja:
 - 1) Kepala Desa sebesar 20% (dua puluh persen rupiah) dari tunjangan jabatan yang bersangkutan.
 - 2) sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) kepala seksi dan kepala urusan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 4) kepala dusun sebesar 55% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 5) Staf sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - c. PADesa dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tunjangan kinerja:
 - 1) Kepala Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan jabatan yang bersangkutan.
 - 2) Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Kepala seksi dan kepala urusan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).

- 4) Kepala dusun sebesar 55% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 5) Staf sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- d. PADesa di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tunjangan kinerja :
- 1) Kepala Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tunjangan jabatan yang bersangkutan.
 - 2) Kekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Kepala seksi dan kepala urusan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 4) Kepala dusun sebesar 55% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 5) Staf sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- e. dalam hal PADesa telah mencapai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud pada huruf d, maka setiap pertambahan PADesa dengan kelipatan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), besaran tunjangan kinerja :
- 1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf angka 1) memperoleh penambahan sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan yang bersangkutan.
 - 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud huruf d angka 2) memperoleh penambahan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penambahan tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Kepala seksi dan kepala urusan sebagaimana dimaksud huruf d angka 3) memperoleh penambahan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penambahan tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 4) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud huruf d angka 4) memperoleh penambahan sebesar 55% (lima puluh persen) dari penambahan tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 5) Staf sebagaimana dimaksud huruf d angka 5) memperoleh

penambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penambahan tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1).

- (2) Besaran tunjangan kinerja Perangkat Desa sesuai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditentukan sebagai berikut:
 - 1) sekretaris Desa paling banyak 40% (tiga puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
 - 2) kepala seksi dan kepala urusan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
 - 3) kepala Dusun paling banyak 20% (dua puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
 - 4) Staf paling banyak 15% (lima belas persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
- (3) PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan realisasi PADesa pada APB Desa 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari APB Desa yang memuat besaran penghasilan.
- (4) Besaran tunjangan kinerja Perangkat Desa berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sesuai besaran hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- (5) Tata cara penilaian kinerja Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Besaran keseluruhan tunjangan kinerja Perangkat Desa adalah hasil penjumlahan tunjangan kinerja sesuai capaian PADesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tunjangan kinerja sesuai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).

Bagian Keempat

Tunjangan Operasional Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Tunjangan operasional Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c diberikan berdasarkan tingkat beban kerja.
- (2) Besaran tunjangan operasional Kepala Desa berdasarkan tingkat beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai jumlah penduduk Desa yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Desa dengan penduduk kurang dari atau sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa sebesar 40% (empat puluh persen) dari tunjangan jabatan

Kepala Desa.

- b. Desa dengan penduduk antara 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 4.000 (tiga ribu) jiwa sebesar 60% (enam puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
- c. Desa dengan penduduk antara 4.000 (tiga ribu) jiwa sampai dengan 5.000 (empat ribu) jiwa sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
- d. Desa dengan penduduk di atas 5.000 (empat ribu) jiwa sebesar 100% (seratus persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Tunjangan kesejahteraan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian.
- (2) Tunjangan kesejahteraan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. jaminan pensiun.
- (3) Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APB Desa.

Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk isteri/suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak di bawah tanggungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manfaat jaminan kesehatan bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan di ruang perawatan Kelas II, sedangkan bagi isteri/suami dan 2 (dua) orang anak adalah pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- (3) Manfaat jaminan kesehatan bagi Perangkat Desaserta isteri/suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa bersama isteri/suami dan 2 (dua) orang anak dan Perangkat Desa bersama isteri/suami dan 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) telah memperoleh jaminan kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain, iuran jaminan kesehatan dilarang dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Keenam

Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e diberikan kepada Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya.
- (2) Besaran tunjangan jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti Kepala Desa, yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan tunjangan jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap yang bersangkutan.
 - b. masa bakti sampai dengan dengan 4 (empat) tahun diberikan tunjangan jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap yang bersangkutan.
 - c. masa bakti sampai dengan dengan 6 (enam) tahun diberikan tunjangan jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan penghasilan tetap yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran tunjangan jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan.
- (5) Dalam hal Kepala desa diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan

tunjangan jasa pengabdian.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan pakaian dinas dan atribut yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dalam bentuk barang yang diadakan dari buatan lokal Desa bersangkutan serta wajib memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sesuai standar satuan harga dalam pengadaan barang jasa di Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah peraturan yang khusus dibentuk mengatur tentang pakaian dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terpisah dengan peraturan tentang pakaian dinas dan atribut Pemerintah Daerah.

BAB V
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD setiap bulan diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pimpinan dan anggota BPD dengan memperhatikan tingkat jabatan, kinerja, beban kerja dan kesejahteraan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Tunjangan kedudukan;
 - b. Tunjangan kinerja;
 - c. Tunjangan kesejahteraan; dan
 - d. Tunjangan jasa pengabdian.

Bagian Kedua
Tunjangan Kedudukan
Pasal 19

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf a diberikan berdasarkan tingkat jabatan pada BPD.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan berdasarkan tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tunjangan kedudukan ketua BPD sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
 - b. tunjangan kedudukan wakil ketua dan sekretaris BPD sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kedudukan ketua BPD.
 - c. tunjangan kedudukan anggota BPD sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan kedudukan ketua BPD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kinerja
Pasal 20

- (1) Tunjangan kinerja pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan kinerja sesuai capain PADesa dan sesuai jumlah pelaksanaan rapat BPD.
- (2) Besaran tunjangan kinerja pimpinan dan anggota BPD sesuai capain PADesa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. PADesa kurang dari atau sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pimpinan dan anggota BPD tidak mendapatkan tunjangan kinerja
 - b. PADesa antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tunjangan kinerja:
 - 1) ketua BPDesa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1).
 - 2) wakil ketua dan sekretaris BPDesa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja ketua BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) anggota BPDesa sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan kinerja ketua BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1).

- c. PADesa antara Rp 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tunjangan kinerja:
- 1) ketua BPDesa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1).
 - 2) wakil ketua dan sekretaris BPDesa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja ketua BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) anggota BPDesa sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan kinerja ketua BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- d. PADesa di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tunjangan kinerja:
- 1) ketua BPDesa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d angka 1).
 - 2) wakil ketua dan sekretaris BPDesa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja ketua BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) anggota BPDesa sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan kinerja ketua BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- e. dalam hal PADesa telah mencapai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud pada huruf d, maka setiap pertambahan PADesa dengan kelipatan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), besaran tunjangan kinerja :
- 1) ketua BPD sebagaimana dimaksud huruf d angka 1) memperoleh penambahan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e angka 1).
 - 2) wakil ketua dan sekretaris BPD sebagaimana dimaksud huruf d angka 2) memperoleh penambahan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja ketua BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) anggota BPD sebagaimana dimaksud huruf d angka 3) memperoleh penambahan sebesar 85% (delapan puluh lima

- persen) dari tunjangan kinerja ketua BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- (3) Besaran tunjangan kinerja pimpinan dan anggota BPD sesuai jumlah pelaksanaan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. ketua BPD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kedudukan yang bersangkutan.
 - b. wakil ketua dan sekretaris BPD sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja ketua BPD.
 - c. anggota BPD sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan kinerja ketua BPD.
 - (4) Tunjangan kinerja sesuai jumlah pelaksanaan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan apabila BPD melaksanakan rapat paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - (5) Besaran keseluruhan tunjangan kinerja pimpinan dan anggota BPD adalah hasil penjumlahan tunjangan kinerja sesuai capaian PADesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan tunjangan kinerja sesuai jumlah pelaksanaan rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
 - (6) Dalam hal BPD tidak melaksanakan rapat paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan, pimpinan dan anggota BPD tidak menerima tunjangan kinerja sesuai jumlah pelaksanaan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tunjangan kinerja sesuai capaian PADesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan hanya sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (7) PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan realisasi PADesa pada APB Desa 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari APB Desa yang memuat besaran penghasilan.

Bagian Keempat

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 21

- (1) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian.
- (2) Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibayarkan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.

Pasal 22

- (1) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a adalah pelayanan di ruang perawatan Kelas III, juga termasuk isteri/suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak di bawah tanggungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pimpinan dan anggota BPD bersama isteri/suami dan paling banyak 2 (dua) anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh jaminan kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain, iuran jaminan kesehatan dilarang dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Kelima

Tunjangan Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d diberikan kepada pimpinan dan anggota BPD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya.
- (2) Besaran tunjangan jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota BPD, yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan tunjangan jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan tunjangan kedudukan yang bersangkutan.
 - b. masa bakti sampai dengan dengan 4 (empat) tahun diberikan tunjangan jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan tunjangan kedudukan yang bersangkutan.
 - c. masa bakti sampai dengan dengan 6 (enam) tahun diberikan tunjangan jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan tunjangan kedudukan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pimpinan dan anggota BPD meninggal dunia, tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran tunjangan jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (5) Dalam hal pimpinan dan anggota BPD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan tunjangan jasa pengabdian.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mendapatkan pakaian dinas dan atribut yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota BPD.

BAB VI
BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN BPD

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dan BPD memperoleh biaya operasional yang bersumber dari APBDesa yang digunakan untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Besaran biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sesuai dengan beban kerja dan wajib memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pemerintah Desa dihitung sesuai:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah APB Desa;
 - c. jumlah PADesa; dan
 - d. tipe perangkat desa.
- (4) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi BPD dihitung sesuai:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah APB Desa;
 - c. jumlah PADesa; dan
 - d. jumlah anggota BPD.

- (5) Ketentuan mengenai biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota BPD yang melaksanakan tugas ke luar Desa dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan wajib memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peraturan yang khusus dibentuk mengatur tentang perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota BPD yang terpisah dengan peraturan tentang perjalanan dinas Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 27

- (1) Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan pimpinan dan anggota BPD, serta biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD diuraikan dalam belanja pada APBD Desa.
- (2) Pengelolaan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan pimpinan dan anggota BPD, serta biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembayaran hak keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan dan anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menerima penghasilan yang bersumber dari APBDesa selain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pasal 17 ayat (5), Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (2) sebelum ditetapkan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPRD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pemberlakuan kenaikan penghasilan tetap berkala sesuai masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mulai dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 222), tetap diberikan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 30 Desember 2017
BUPATI GORONTALO UTARA,

T T D

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 30 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

T T D

ISMAIL PATAMANI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan adanya penggantian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan yang mendasar antara lain berupa penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang semula penghasilannya mengikuti upah minimum regional menjadi gaji yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Kinerja Pemerintah Desa sangat tergantung dan ditentukan oleh berbagai faktor, dan diantaranya adalah kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa karena tanpa adanya kesejahteraan yang memadai pelaksanaan tugas Pemerintah Desa akan berjalan kurang optimal.

Sehubungan dengan keadaan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang mengatur tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa”.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel adalah asas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa”.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tertib adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan desa”.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persetujuan DPRD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi” dalam ketentuan ini, yaitu kenaikan jabatan dari Kepala Seksi atau Kepala Urusan menjadi Sekretaris Desa, dari jabatan Kepala Dusun menjadi Kepala Seksi atau Kepala Urusan, atau dari Staf menjadi Kepala Dusun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penurunan jabatan setingkat lebih rendah”

dalam ketentuan ini, yaitu penurunan jabatan dari Sekretaris Desa menjadi Kepala Seksi atau Kepala Urusan, dari jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan menjadi Kepala Dusun, atau dari jabatan Kepala Dusun menjadi Staf.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “standar satuan harga” dalam ketentuan ini adalah standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2017

tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini memiliki pengertian bahwa Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017, Pimpinan dan Anggota BPD tersebut tetap diberikan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan.

Sedangkan bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017, Pimpinan dan Anggota BPD tersebut tidak diberikan tunjangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 56 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 1 tahun 2017.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 231